

EDARAN

NOMOR : EDR.04.01/00.1/10/2016/011

TENTANG

**LARANGAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI), GRATIFIKASI, DAN BERUSAHA/BERBISNIS
DI LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

Dalam rangka menegakkan etika bisnis dan etika kerja dalam pengelolaan perusahaan guna mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) di lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero), maka:

1. Insan Angkasa Pura II (Persero) dilarang melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan tugasnya di perusahaan.
2. Insan Angkasa Pura II (Persero) dilarang menerima atau memberikan segala bentuk gratifikasi yang dianggap suap/gratifikasi yang melawan hukum.
3. Direksi dan karyawan (termasuk suami/istri dan anak) dilarang berusaha/berbisnis di bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali karena penugasan dari Perusahaan.
4. Apabila tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
6. Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Oktober 2016

a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA



ANGKASA PURA II
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

MUHAMMAD AWALUDDIN

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris;
2. Para Direktur;
3. Senior General Manager/General Manager;
4. Head/Vice President setingkat;
5. DPP Sekarpura II.